

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Desa sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di Desa mempunyai peran untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Desa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat perubahan mengenai pengaturan perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. untuk jabatan Pelaksana Kewilayahan harus mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang;
 - e. anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD;

- f. Perangkat Desa yang mencalonkan diri pada jabatan Perangkat Desa lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa; dan
 - g. Tim Pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaringan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa ditentukan melalui seleksi kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis.
 - (2) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wawasan kebangsaan, pemerintahan desa, dan pengetahuan umum.
 - (3) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan/atau penunjukan Pihak Ketiga.
 - (4) Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada Camat.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara maka:
 - a. keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan

Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan

- b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati.
- (7) Bupati memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (8) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara maka:
 - a. keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa perubahan mengenai pengaturan perangkat Desa yang mempengaruhi substansi/materi pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penyesuaian substansi/materi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:

- a. Perangkat Desa memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tidak menjadi kewenangan mutlak Kepala Desa, melainkan melibatkan camat dan melalui mekanisme yang telah ditentukan;
- c. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
.....68